

**URGENSI PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM  
PENANGGULANGAN BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI INDONESIA**

*Oleh: Konang Perdana Putra*

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I: Dr. Gusliana HB, SH., M. Hum.**

**Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH., MH**

**Alamat: Pangkalan Kerinci, Pelalawan**

**Email / Telepon : [konangperdana99@gmail.com](mailto:konangperdana99@gmail.com) / Telepon 0822-9857-3577**

**ABSTRACT**

*The development of the spread of this virus continues and occurs not only in China but spreads widely throughout the world, including one of them to Indonesia. With a large number of deaths and endangering the country, on January 30 2020 the World Health Organization (WHO) declared the Corona Virus Disease 2019 outbreak or what is known as Covid-19 as a public health emergency that is worrying the world and on March 11 2020 an outbreak was announced. as a pandemic. So that various protection efforts are carried out by each country with different policy implementations. Because compared to other aspects, health is one of the basic human needs and without human life becomes meaningless. Even though there have been regulations governing health under Law Number 36 of 2009 concerning health, arrangements to tackle the spread of Covid-19 in Indonesia are not only sufficient based on the health law alone, it requires policies from the government to tackle Covid-19 by based on state ideology as well as international conventions.*

*Regarding the Covid-19 pandemic from the perspective of this Constitutional Emergency Law, and looking at the policies and legal instruments that have been stipulated by the President, it does not categorize Covid-19 into a dangerous category but falls into the second terminology, namely urgent urgency in accordance with Article 22 of the Constitution. 1945 Indonesia is currently in a state of emergency as stated in Presidential Decree (Keppres) Number 11 of 2020. These difficult conditions require appropriate policies in accordance with more advanced and responsive efforts in accordance with laws and regulations. provision.*

*The Urgency of Implementing Emergency Administrative Law in Managing the Covid-19 Disaster can be an instrument for the government in overcoming an abnormal state of affairs. Therefore, this Emergency Constitutional Law can be an effective and efficient alternative or solution in overcoming a state problem that is currently in an emergency. In the conditions of the Covid-19 pandemic, the government made a legal choice as a Health Emergency, but in overcoming the Covid-19 pandemic, various legal instruments have regulated it so that the government declared the Covid-19 pandemic a national disaster with Presidential Decree (Keppres) No. 11 of 2020 .*

**Keywords: Corona Virus Disease, Lockdown, Constitutional Law Emergency.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia telah dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru *Corona Virus Disaese* (Covid-19) yang kini meresahkan kesehatan masyarakat global. Semua bermula, pada tanggal 31 Desember 2019 *World Health Organization* menerima laporan terkait kasus *pneumonia unknown etiologi* (penyebab tidak diketahui) terdeteksi dikota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.<sup>1</sup> Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas Nasional Cina kepada WHO. Namun selama *Pneoumonia Unknow Etiologi* berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. *Corona Virus Disaese* (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan.<sup>2</sup>

Di Indonesia Hukum Tata Negara Darurat secara konstitusional diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 yang dimana “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya diatur dalam undang-undang No.23 Tahun 1959 tentang keadaan bahayan sedangkan dalam pasal 22 UUD NRI 1945 Mengatur “(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan perauran pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Adityo Susilo et al., ‘Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini’, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Inveksi Corona Virus*, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI, hlm 11.

<sup>3</sup> Dr.Sonya Claudia Siwu. S.H., M.H., LL.M. *Loc.cit*

Terkait pandemi Covid-19 dari perspektif Hukum Tata Negara darurat ini, serta melihat kebijakan-kebijakan serta instrumen hukum yang ditetapkan oleh Presiden, maka dapat disimpulkan bahwa Presiden tidak mengkategorikan Covid-19 kedalam kategori berbahaya namun masuk pada terminologi yang kedua yakni kegentingan yang memaksa sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945. Indonesia kini berada dalam kondisi darurat sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Kondisi sulit ini membutuhkan kebijakan kebijakan yang tepat sesuai upaya yang lebih maju dan tanggap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Presiden menetapkan Perppu No.1 Tahun 2020, dengan diberlakukannya Perppu No.1 tahun 2020 ini berarti Presiden memaknai Covid-19 ini sebagai darurat dalam pengertian “Kegentingan yang memaksa atau Hukum Darurat”. Namun jika Dilihat dari isi Perppu No.1 tahun 2020 itu akan berdampak bahwa substansi dari Perppu ini bukan secara khusus mengatur mengenai penularan dari Covid-19 itu, tetapi hanya berfokus kepada penggunaan anggaran untuk digunakan secara prioritas untuk menangani dampak dari Covid-19 tersebut. Berdasarkan pertimbangan diataslah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum ini dengan judul “ **Urgensi Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 di Indonesia**”

---

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqie. *Hukum Tata Negara Darurat*, Kuliah Umum. Jakarta (diakses pada 23 Desember 2022).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam menanggulangi Bencana *Corona Virus Disease* 2019 di Indonesia ?
2. Bagaimana Prasyarat Penentuan Status negara dalam Keadaan Darurat dan Kegentingan yang memaksa dalam studi Hukum Tata Negara?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam menanggulangi Bencana *Corona Virus Disease* 2019 di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Prasyarat Penentuan Status negara dalam Keadaan Darurat dan Kegentingan yang memaksa.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hukum Tata Negara Darurat

Herman Sihombing mengatakan Hukum Tata Negara Darurat selaku Hukum Tata Negara Darurat dalam bahaya atau darurat ialah rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, kedalam kehidupan biasa.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa Hukum Tata Negara Darurat ini berbeda dan memang harus dibedakan dengan Hukum Tata Negara biasa yaitu Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan normal. Berangkat dari defenisi dan unsur dalam Hukum Tata Negara yang dikemukakan diatas, dapatlah ditelaah lebih jauh bahwa yang paling fundamental atau prinsipil yang membedakan antara Hukum Tata Negara Darurat dan Hukum Tata Negara biasa adalah syarat bahwa adanya bahaya yang mengancam yang harus dihadapi dengan upaya luar biasa.

Hukum Tata Negara Darurat Subjektif yaitu hak negara dalam keadaan darurat untuk bertindak dengan dapat menyimpang dari undang-undang dan jika diperlukan dapat juga menyimpang dari UUD. Dasar hukum dari Hukum Tata Negara Darurat Subjektif adalah hukum hak asasi atau hak asasi manusia. Tujuan dari Subjektif adalah untuk secepatnya dapat melindungi hak asasi manusia masyarakat yang terancam karena keadaan bahaya. Hukum Tata

---

<sup>5</sup> Herman Sihombing. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Hlm.1.

Negara Darurat Subjektif merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi diakui disemua negara didunia.

## 2. Teori Kepastian Hukum.

Teori Kepastian Hukum Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hal yang paling utama dalam tinjauan hukum adalah adanya aspek kepastian hukum dalam sebuah produk hukum, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kepastian hukum, maka produk hukum itu jelas akan jauh dari kehendak masyarakat.<sup>6</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.<sup>7</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu

dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>9</sup>

## F. Kerangka Konseptual

1. Hukum Tata Negara dalam keadaan bahaya yakni sebuah rangkaian pranata dan wewenang secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam menghapus keadaan darurat bahaya yang mengancam, kedalam kehidupan biasa menurut undang-undang yang umum dan biasa.
2. Keadaan Darurat yang terjadi adalah wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) . Covid-19 sebagai pandemi yang bersifat *extraordinary* karena penyebarannya yang masif telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

## A. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>10</sup> Penelitian ini mengkaji

---

<sup>6</sup> H. Muchsin dan Fadila Putro, *Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian*, Avveroes Press, Malang, 2002. hlm. 15.

<sup>7</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>9</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 81.

pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>11</sup> Penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>12</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berhubungan erat dengan alat bukti yang sah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.

## 4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang

diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>13</sup> Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah selancar seleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif, dalam penelitian normatif pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>15</sup> Seperti pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis.

Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijematani oleh teori-teori.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

<sup>12</sup> Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 141

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17

<sup>14</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>16</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Corona Virus Disease di Indonesia

Kekhawatiran terhadap Covid-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi. Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika Covid-19 ini dideklarasikan sebagai pandemi global. Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (*droplet*) saat batuk & bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus. Sehingga percepatan penyebaran Covid-19 saat ini sudah mencapai keseluruhan wilayah di Indonesia.<sup>17</sup>

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun termasuk penanganan Covid-19 haruslah berdasarkan hukum sebagai legalitas dalam bertindak. Prinsip negara hukum yakni berdiri diatas ketentuan hukum sebagai sebuah instrumen dalam bertindak yang legal, Aristoteles menyebutkan negara yang

berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>18</sup>

*Corona virus disease* (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Penyakit ini sangat rentan pada lansia, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. Transmisi Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Covid-19 adalah virus yang bersumber dari hewan yang kemudian tertular ke manusia. Transmisi virus tersebut tidak berhenti disitu, virus tersebut juga bertransmisi dari manusia ke manusia dengan sangat mudah sehingga penyebaran virus tersebut sulit untuk dibendung. Inilah yang menjadi dasar WHO merubah status Covid-19 dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengadilan (Covid-19). Jakarta: kementerian Kesehatan RI.hlm.12.

---

<sup>18</sup> Moh Kusnardi dan Hermaily Ibrahim.1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PS HTN FH UI dan Sinar Bakti. Hlm 153.

<sup>19</sup> Adityo Susilo et al., 'Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini', *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.

## B. Tinjauan Umum Tentang Studi Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia.

Di Indonesia sendiri materi muatan perihal keadaan darurat bisa dilihat di beberapa konstitusi yang pernah berlaku seperti halnya dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.<sup>20</sup> Dalam Undang-undang Dasar 1945 pengaturan keadaan darurat diatur dalam dua pasal yakni pasal 12 UUD 1945 dan pasal 22 UUD 1945. Dari dua ketentuan pasal tersebut diketahui terdapat dua terminologi yang digunakan untuk memaknai suatu kondisi darurat, yakni "keadaan bahaya" dalam pasal 12 dan "hal ihwal kegentingan yang memaksa" dalam pasal 22.

Jika dilihat berdasarkan *Original Intent* sebagaimana yang dimaksud oleh M.Yamin diatas, pasal 12 UUD 1945 merupakan pasal yang memberi kewenangan penyimpangan hukum dalam kondisi darurat secara konstitusional. Pasal tersebut secara eksklusif memberikan kewenangan tersebut hanya kepada presiden sebagai kepala negara. Kewenangan presiden untuk mendeklarasikan keadaan darurat dalam Pasal 12 UUD 1945 tersebut tidak hanya semata memproklamirkan melainkan jauh lebih dari itu yakni merubah karakter hukum tata negara normal menjadi darurat.<sup>21</sup>

Oleh karena itu pasal 12 UUD 1945 bisa dikaitkan sebagai tombol aktivasi berlakunya hukum tata negara darurat. Dengan demikian, berlakunya suatu keadaan darurat dalam hukum tata negara menyebabkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat

(*onrech*) dibenarkan untuk dilakukan karena adanya *reasonable necessity*. Penjabaran lebih lanjut perihal syarat pemberlakuan, penghapusan, dan akibat hukum pemberlakuan keadaan darurat dalam pasal 12 UUD 1945 diatur dalam UU 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. UU yang saat ini masih berlaku mengikat dan satu-satunya UU yang mengatur klausul keadaan darurat dan satu-satunya UU yang mengatur klausul keadaan darurat yang menjadikan Pasal 12 dalam konsideran mengingatnya. Dalam UU ini keadaan bahaya dibagi dalam tiga tingkatan yakni sarurat sipil, darurat militer dan darurat perang.<sup>22</sup> **BAB III**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Menanggulangi Bencana Corona Virus Disease 2019 di Indonesia.

Dalam perspektif hukum tata negara darurat, setiap pendeklarasian keadaan darurat menimbulkan konsekuensi pembolehan bagi pemerintah untuk melakukan pengabaian terhadap berlakunya beberapa prinsip dasar seperti penyimpangan hukum dan penanggulangan HAM.<sup>23</sup> Hal tersebut diamini pula oleh instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan memberikan alternatif kebolehan bagi negara untuk melakukan pengurangan HAM

<sup>20</sup> Pasal 96 yang memuat rumusan yang sama dengan Pasal 139 Ayat (1) UUD RIS 1949.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 98.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 98.

<sup>23</sup> *Op. cit.* hlm 58.

dalam kondisi darurat yang tentunya tidak terbatas dengan disertai beberapa syarat yang dapat menjustifikasi tindakan luar biasa pemerintah selama kondisi darurat.

Salah satu kewenangan Hukum Tata Negara adalah membuat peraturan perundang-undangan. *New normal* membutuhkan perangkat peraturan hukum yang bisa menjamin masyarakat bisa hidup dengan baik ditengah-tengah Pandemi Covid-19. Membuat peraturan perundang-undangan dalam Hukum Tata Negara ditentukan menjadi kewenangan dari pemerintah. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini adalah keadaan *New normal*. Kondisi di Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19, maka mau tidak mau pembentuk peraturan perundang-undangan harus membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi Pandemi Covid-19 ini. Dalam Hukum Tata Negara juga diajarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi 3 unsur, yaitu unsur filosofis, unsur yuridis, dan unsur sosiologis, agar peraturan perundang-undangan bisa diterima oleh masyarakat pembentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketiga unsur tersebut.

Hukum Tata Negara Darurat memiliki objek kajian yang bertuju pada keadaan genting negara atau keadaan darurat. Keadaan genting memerlukan sistem norma hukum yang berbeda pula.<sup>24</sup> Jika tidak ada jalan yang memungkinkan untuk mengatasi persoalan darurat dengan instrumen hukum yang ada, dengan penetapan darurat dalam suatu negara

maka hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat darurat.

Menurut saya urgensi Hukum Tata Negara Darurat yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yaitu untuk mencegah penularan virus Covid-19, dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan seperti halnya yang sudah kita ketahui memberlakukan pembatasan sosial bersekala besar, social distencing dan work from home. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah memberlakukan Hukum Tata Negara Darurat sebagai pedoman hukum dalam menjalankan kebijakan tersebut agar pemerintah tidak leluasa dalam mengambil kebijakan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dikarnakan urgensi memberlakukan Hukum Tata Negara.

Darurat sangat penting agar di suatu negara tidak terjadi penyebaran virus Covid-19 yang begitu luas dan banyak memakan korban jiwa. Akan tetapi pemerintah memberikan solusi agar semua kembali berjalan dengan normal dengan memberikan bantuan dan memberikan vaksin kepada masyarakatnya.

Pemberlakuan keadaan darurat bisa dipandang sebagai bentuk yang memungkinkan negara secara cepat dapat menanggulangi krisis, namun di sisi lain pemberian justifikasi kekuasaan terlalu luas bagi pemerintah untuk melakukan berbagai pembatasan-pembatasan justru menimbulkan kerawanan untuk disalahgunakan.<sup>25</sup>

Berbagai penetapan keadaan darurat diatas tidak terlepas dari ragam jenis keadaan

---

<sup>24</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm 18.

---

<sup>25</sup> Tom Ginsburg and Mila Versteeg, "States Of Emergency: Part I," last modified 2020 <https://blog.harvardlaereview.org/states-of-emergencies-part-i/>.

darurat yang terdapat dalam hukum positif Indonesia dalam konteks konstitusi keadaan darurat dapat diidentifikasi melalui dua istilah yang dipakai, yakni “keadaan bahaya” Pasal 12 UUD 1945 dan “kegentingan yang memaksa” Pasal 22 UUD 1945.<sup>26</sup> Merujuk pada kebijakan di atas, pemerintah mencoba menafsirkan bahwa krisis Covid-19 bukan merupakan kedaruratan yang disebabkan oleh gangguan keamanan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaktifasian keadaan darurat menurut Pasal 12 UUD 1945. Adanya keengganan melibatkan Pasal 12 UUD 1945 tidak lain disebabkan karena adanya pandangan bahwa pasal ini dinilai merupakan perwujudan kewenangan otoriterisme dari presiden. Pada pasal tersebut.

merupakan satu-satunya pasal yang memungkinkan negara melakukan manajemen krisis saat berbagai ancaman senyatanya hadir mengancam eksistensi Negara. Menurut Jimly Asshidiqie, disetiap negara modern sudah lazim didalam konstitusinya menyediakan ketentuan layaknya pasal 12 UUD 1945. Bahkan menurutnya sistem pemerintah darurat lazim modern telah menyediakan berbagai variasi yang lebih fleksibel dan menarik dalam menghadapi keadaan-keadaan yang nyata.

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa semua kebijakan yang diambil dalam hal apapun termasuk penanganan Covid-

19 haruslah berlandaskan hukum sebagai legalitas dalam bertindak. Prinsip negara hukum yakni berdiri diatas ketentuan sebagai sebuah instrumen dalam bertindak yang legal, Aristoteles menyebutkan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>27</sup>

Sebagai wujud legalitas bertindak dalam penanganan wabah pandemi lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2020, sebelum keluarnya Perppu No.1 tahun 2020 yang spesifik mengatur substansi keuangan penanganan pandemi, undang-undang No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan telah memberikan legalitas bagi pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat ditengah penyebaran virus Corona demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dapat dilihat dari beberapa aspek, baik dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi dan tak terkecuali dari aspek hukum.

Menurut WHO salah satu tindakan untuk penanganan dan perlindungan kesehatan masyarakat dunia yaitu dengan negara melakukan penanganan melalui karantina, meliputi pula tindakan karantina individu. Secara

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d. Lihat Pasal 12 UUD 1945 “Presiden menetapkan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>27</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153.

komprehensif, penerapan karantina merupakan sebuah langkah yang harus dilaksanakan secara bijak dengan mengedepankan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan maklumat Pasal 3 *International Health Regulation 2005* bahwa “*the implementation of these Regulations shall be with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons.*”<sup>28</sup> Dalam hal pengaturan regulasi sebagai kebijakan publik, secara legal formal sebuah kebijakan publik dapat dimanifestasikan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.<sup>29</sup>

#### **B. Prasyarat Penentuan Status Negara dalam Keadaan Darurat dan Kegentingan yang Memaksa dalam Studi Hukum Tata Negara.**

Iwan Kusuma Sumantri dalam “*Ilmu Hukum dan Keadilan*” menegaskan bahwa hukum darurat dapat dibentuk dan diberlakukan dalam kegentingan dengan penerbitan undang-undang darurat. Terdapat lima syarat dalam membuat undang-undang darurat, yaitu:

1. Keamanan membahayakan dan mengancam terwujudnya negara.
2. Keadaan mendesak.
3. Guna mengatasi keadaan dan kesulitan yang timbul dari keadaan bahaya tersebut.
4. Tidak adanya kesempatan untuk membahas dengan parlemen.
5. Undang-undang yang dibentuk dalam keadaan genting hanya berlaku selama adanya bahaya.

Hukum darurat itu adalah hukum yang sengaja diadakan dalam dan untuk keadaan darurat, yakni keadaan sempit dan genting, keadaan yang sangat membahayakan. Hukum darurat biasanya termuat dalam undang-undang. Hukum darurat itu disusun dan berlaku untuk mengatasi kegentingan atau setidak-tidaknya untuk menjalankan hanya dalam keadaan waktu kegentingan itu. Menurut Jimly Asshidiqie dikenal dengan dua keadaan negara yakni dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal/keadaan darurat (*state of emergency*). *Staatsnoodrecht* tersebut mengkaji perihal negara dalam keadaan darurat.<sup>30</sup>

Herman Sihombing mendefinisikan keadaan bahaya sebagai serangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat mengembalikan kedalam singatnya dapat menghapuskan bahaya yang mengancam dan kehidupan biasa menurut perundang-undangan dalam keadaan hukum biasa.<sup>31</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam pasal 22 UUD 1945 memiliki cakupan luas, tidak selalu identik dengan keadaan bahaya ( Pasal 12 UUD 1945). Hal ini demikian ditafsirkan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.003/PUU-11/2005 bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan keadaan bahaya. Frasa “kegentingan yang memaksa” adalah domain subjektif presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi keadaan objektif ketika

---

<sup>28</sup> Pasal 3 *International Health Regulation 2005*.

<sup>29</sup> Riant Nugroho D, 2003, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

---

<sup>30</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm 58.

<sup>31</sup> Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Jakarta. Djambatan, 1996, hlm 26.

Perppu oleh DPR disetujui dan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshidiqie setidaknya terdapat dua model Perppu yakni (i) Perppu yang dibentuk dalam keadaan mendesak tetapi dalam keadaan normal (ii) Perppu yang dibentuk memang ketika negara sudah secara resmi memberlakukan keadaan darurat.<sup>32</sup>

Mengingat ternyata Covid-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan melainkan juga kepada pertumbuhan ekonomi nasional maka sebagai upaya menjaga stabilitas sektor keuangan dan penyelamatan kesehatan serta pemulihan terhadap masyarakat terdampak, maka negara membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Di dalam Perppu tersebut memuat kebijakan untuk nasional dan pemulihan masyarakat terdampak melalui kegiatan peningkatan belanja untuk mitigasi Resiko Kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.<sup>33</sup>

*Staatsnoodrecht* merupakan kewenangan dari penguasa untuk menerapkan keadaan darurat negara, berdasarkan pada kewenangan diskresi dari penguasa, sedangkan *Noodstaatrecht* merupakan kewenangan dari penguasa untuk menerapkan keadaan darurat

negara, berdasarkan pada kewenangan terikat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dalam *noodstaatsrecht* dimungkinkan adanya diskresi terikat dari penguasa. Implikasi hukum terhadap penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dilepaskan dari penerapan darurat kesehatan masyarakat, karena penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah untuk segera menyelesaikan masa darurat kesehatan masyarakat itu. Darurat kesehatan masyarakat ini dapat dilihat dalam dua konteks. *Pertama*, melihat pada siapa yang berwenang untuk menetapkan kedaruratan kesehatan. Pada konteks ini penetapan darurat kesehatan dilakukan oleh Presiden, sehingga secara teoritik kedaruratan kesehatan termasuk dalam kajian Hukum Tata Negara Darurat. *Kedua*, melihat pada pengaturannya. Pengaturan kedaruratan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, bukan Undang-Undang Keadaan bahaya. Sehingga, dari aspek pengaturan kedaruratan kesehatan masuk dalam hukum kesehatan.<sup>34</sup>

## **BAB V PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### **A. Kesimpulan**

1. Urgensi Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Penanggulangan bencana Covid-19

---

<sup>32</sup> Aida Mardatillah. "Pandangan Jimly Terkait Perppu Penanganan Covid-19." *Hukum Online* accessed February 25, 2021. <https://www.hukumonline.com>

<sup>33</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", Artikel pada *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 7 (2020).

---

<sup>34</sup> Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantatra, "*Problematika Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19*", *Jurnal Suara Hukum* Vol. 3 No. 1, (2021), hlm. 213

dapat menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mengatasi keadaan negara yang tidak normal. Oleh karena itu, Hukum Tata Negara Darurat ini dapat menjadi sebuah alternatif atau solusi secara efektif dan efisien dalam mengatasi suatu permasalahan negara yang sedang dalam keadaan darurat. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini maka pemerintah menentukan pilihan hukum sebagai Darurat Kesehatan, Namun dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang telah diatur berbagai instrumen hukum sehingga pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dengan Keputusan Presiden RI (Keppres) No.11 Tahun 2020. Terkait pandemi Covid-19 ini sebagai keadaan darurat pemerintah lebih fokus menerapkan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020, Sebagai kebijakan pemerintah yang hanya berfokus kepada Penggunaan Anggaran atau Keuangan Negara.

2. Prasyarat Penentuan Status dalam Keadaan darurat diatur dalam instrumen hukum yaitu Pasal 12 NRI 1945 tentang “Presiden menyatakan Keadaan Bahaya. Syarat-syarat dan akibat bahaya diatur dalam Undang-Undang.” Dalam keadaan bahaya ini terdiri dari tiga tingkatan yaitu Keadaan Darurat Perang, Militer dan Sipil. Dalam konteks pandemi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat sipil, Namun dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat ini serta melihat kebijakan-kebijakan instrumen hukum yang

telah ditetapkan Presiden, Maka dapat disimpulkan bahwa Presiden tidak mengkategorikan Covid-19 ini kedalam kategori berbahaya namun masuk pada terminologi kedua yakni Kegentingan yang memaksa sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945. Dengan adanya penerbitan Perppu melalui putusan MK No.003/PUU-11/2005 bahwa Hal ihwal Kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan keadaan bahaya. Frasa “Kegentingan yang memaksa” adalah domain subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi objektif ketika Perppu oleh DPR disetujui dan menjadi Undang-Undang.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan pembahasan isu hukum di atas, perlu adanya pembaharuan sistem hukum keadaan darurat di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan, pertama melakukan pembaharuan UU No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yakni satu-satunya UU yang saat ini sebagai peraturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 12 UUD 1945, akan tetapi sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
2. Kedua, perlu adanya rekonseptualisasi hukum keadaan darurat dari berbagai ketentuan UU seperti dalam UU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan UU Nomor 6

Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, mengingat ada ketidak konsistenan konsep keadaan darurat antara satu dengan yang lainnya. Terlebih, seringkali Indonesia dihadapkan pada kondisi darurat seperti halnya bencana alam/non alam ataupun konflik sosial. Adanya pembaharuan konsep tersebut merupakan upaya preventif sekaligus bentuk manajemen krisis dibidang hukum yang memang dibutuhkan untuk mengantisipasi hal yang senyatanya datang tidak bisa diduga mengancam keutuhan negara. Lebih jauh lagi, sistem hukum kedaruratan yang komprehensif akan semakin konsisten dalam menjamin perlindungan HAM khususnya dalam negara dalam kondisi darurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002 *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Aminuddin Ilmar, 2010. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Cetakan Ke-4*, Kencana, Jakarta.
- Ana Rokhmatussadiyah, 2010. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal cet-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Adhari, 2020, "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Burhan Ashofa, 1996 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, 2009 Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dendy Sugiono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pusat Pustaka, Jakarta.
- Herman Sihombing. 1996, *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*, Jakarta Djambatan.
- Muhammad Ihsan Zakariya, et. al, "Kontribusi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Nelayan Di Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi Dki Jakarta.
- Pieter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD, 1981, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rony Ika Setiawan, "Strategi Pemasaran Pendukung Sektor Pariwisata: Perspektif Marketing Mix Dan Balanced Scorecard (Stud Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Blitar).
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, UI press, Jakarta
- H. Muchsin dan Fadila Putro, 2002 *Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor*

- Perekonomian*, Avveroes Press, Malang.
- Zainuddin Ali, 2012 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Wawan Mas'udi & Poppy S. Winanti, 2020, *Tata Kelola Penangan Covid-19 di Indonesia*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakultas Hukum Universitas Riau.hlm. 1.
- Lisa, Juliana, 2016, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Hukum Kesehatan dan Hukum, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Samarinda.
- Nuri Pina, 2015, "Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya", Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 172.
- Nick Gardner, 2014, Revisions To Criminal Law, *Westlaw Intellectual*, Property Daily Briefing.
- Suardi Kadir, 2018, "Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika", Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sugiyanto, 2001, Eksistensi Rehabilitas Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA, Jakarta: P3KS Press.
- Adelia Rachma Indriaswari Susanto Antonius Havik Indradi et al., 'Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19', *Universitas Gajah Mada*.
- Adiyanto, "Pandemi Dan Ancaman Terhadap Demokrasi," *Media Indonesia*.
- Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan".
- Baharin, R., Halal, R., dll, 2020, Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia, *Iranian Journal of Management Studies*, 13 (1).

## B. Jurnal

- Adityo Susilo et al., 'Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini', *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.
- Erdiansyah, 2010, "Kesadaran Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, edisi III.
- Fransiska Novita Eleanora, 2011, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba", Vol XXV, No. 1.
- Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor. 104/PID.B/2014/PN.BJ", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- John N. Gallo, 1998, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475.
- Lestari, Rika, 2011, "Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda", Laporan Program Pengabdian Masyarakat

- Carlsson, M, G B Dahl, B Ockert and D Rooth, 2015, The Effect of Schooling on Cognitive Skills, *Review of Economics and Statistics* 97 (3).
- Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis*, Edisi III, 2009.
- Disantara Fradhana Putra, “*Aspek Imunitas Dalam Penanganan Corona Virus Disaesen*”
- J. Ferejohn and P. Pasquino, “The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers,” *International Journal of Constitutional Law* (2004).
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantatra, “*Problematika Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Suara Hukum* Vol. 3 No. 1, (2021).
- Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Prp Tahun 1959 sebagaimana ditelaah diubah dengan UU No 52 Tahun 1960 Tentang Keadaan Bahaya.
- Evi Deliana Hz “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Iswahyudi, H. (2018). Do Tax Structures Affect Indonesia’s Economic Growth? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33 (3).
- Rizqon Halal Syah Aji, 2020, Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 5.
- Manufactures’ Finance Co, “Equality”, *Jurnal west Law*, Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book>,
- Liu, W., Yue, X.-G., & Tchounwou, P. B. (2020). Response to the COVID-19 Epidemic: The Chinese Experience and Implications for Other Countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17 (7).
- Wibowo, A. & Handika, R. F. (2017). Dampak COVID-19 Dalam Perkenomian. *Jurnal Siasat Bisnis*, 21 (2).

### C. Website

- World Health Organization, “Coronavirus disease (COVID-19) outbreak”, <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>.
- Devira Prastiwi, “Imbauan Jokowi terkait Covid-19, dari Kerja dari Rumah hingga Ingatkan Social Distancing”, <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing>